



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;

- e. bahwa berdasarkan penjelasan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076. 01. 2. 658279 / 2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;

- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - a) Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - b) Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
 - c) Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilakukan tahunan;
 - d) Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - e) Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
 - f) Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
 - g) Melakukan monitoring laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
 - h) Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
 - i) Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;

- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/ transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
- i. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- k. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- l. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- m. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK; Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja;
- p. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- q. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

KETIGA

Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi

Pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG,

ttd.

BANLA YUAN PERMATA KINANGGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



STEVEN R.S. RERO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN
ANGGARAN 2023

TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

No.	Nama	Jabatan
1.	Happy Christyn Liwe	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Tony O. Manafe	Bendahara
3.	Yosefina Nome	Operator Sakti Modul Pelaporan
4.	Happy Christyn Liwe	Operator Sakti Modul Aset dan Persediaan
5.	Indah Wahyuni	Staf Keuangan
6.	Laurens Hubertus Poe	Staf Keuangan

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG ,
ttd.
BANLA YUAN PERMATA KINANGGI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
STEVEN R.S. RERO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN
ANGGARAN 2023

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

No.	Nama	Jabatan
1.	Banla Yuan Permata Kinanggi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
2.	Happy Christyn Liwe	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Silverius Hilarion A. Tupen	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
4.	Steven R. S. Rero	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sdm
5.	Sry Alam R. Sychbutuh	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG ,
ttd.

BANLA YUAN PERMATA KINANGGI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

